



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEBERLANGSUNGAN POLITEKNIK MUARA TEWEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kuantitas sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Barito Utara, Pemerintah Daerah telah menjalin kerjasama dengan Dirjen Pendidikan Tinggi untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi dengan nama Politeknik Muara Teweh;
- b. bahwa untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan Politeknik Muara Teweh, dalam penyediaan sarana dan prasarana perlu adanya jaminan dana penunjang dari Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, penjaminan keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan Politeknik dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)'
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanagn (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3859);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEBERLANGSUNGAN POLITEKNIK MUARA TEWEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau yang disebut Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.
5. Politeknik Muara Teweh yang selanjutnya disingkat Polimat adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
6. Yayasan adalah Yayasan Panglima Batur Muara Teweh.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mendukung keberlangsungan penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Muara Teweh dalam penyediaan sumber daya, sarana dan prasarana.

BAB III DUKUNGAN

Pasal 3

Untuk mendukung keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan Politeknik Muara Teweh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah melakukan dukungan dalam hal :

1. Pendirian dan penyelenggaraan pendidikan Politeknik Muara Teweh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyediaan dukungan sumber daya berupa sarana dan prasarana dalam bentuk tanah dan/atau bangunan bagi penyelenggaraan pendidikan hingga 3 (tiga) tahun mendatang.
3. Penyediaan dana pendamping sebesar 30 % (tiga puluh persen) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 70% (tujuh puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Bupati dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional selama Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan untuk mendukung keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan Politeknik Muara Teweh dibebankan kepada :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara;
2. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
ASSET

Pasal 5

- (1) Status kepemilikan asset dalam pendirian Lembaga Politeknik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 2 (dua) yang berupa tanah dan/atau bangunan tetap menjadi asset Pemerintah Kabupaten yang dikelola oleh Yayasan dalam bentuk kerjasama.
- (2) Asset yang berasal dari dana Pemerintah baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 20 November 2008

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

H. ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 20 November 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

H. SAPTO NUGROHO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2008 NOMOR 7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2008**

TENTANG

**DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEBERLANGSUNGAN
POLITEKNIK MUARA TEWEH**

I. UMUM

Tujuan Pendidikan Tinggi adalah :

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut di atas dengan berpedoman pada :

1. Tujuan Pendidikan Nasional
2. Kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan
3. Kepentingan masyarakat
4. Memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi

Politeknik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan khusus.

Dengan adanya Naskah Kesepahaman (MoU) antara Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam rangka Pendirian Politeknik Muara Teweuh.

Bahwa untuk mendukung keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan Politeknik Muara Teweuh, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Keberlangsungan Politeknik Muara Teweuh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

